

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Yuridik Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku  
Salon Kecantikan X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

**Nama Penyusun (Carvira Finrely)**

**NPM : 2016200135**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : CARVIRA FINRELY

NPM : 2016200135

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIK KLAUSUSLA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Maret 2020

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Carvira Finrely

2016200135

## DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswi : CARVIRA FINRELY  
NPM : 2016200135  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIK KLAUSULA EKSONERASI  
DALAM PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN  
X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN  
Bidang Kajian : Hukum Perlindungan Konsumen  
Pembimbing I : Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.  
Penguji I : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN  
Penguji II : Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum.  
Tanggal Ujian : 23 Juli 2020  
Nilai Akhir : A/B/C/D/E  
Judul Bab I : Pendahuluan  
Judul Bab II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DAN PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
Judul Bab III : PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN X  
Judul Bab IV : ANALISIS YURIDIK PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN  
X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN  
Judul Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tanda tangan Mahasiswi,

Carvira Finrely

## ABSTRAK

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengatur segala aspek hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha juga konsumen. Undang-Undang ini ditujukan untuk menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan ini tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pencantuman klausula baku.

Klausula baku adalah isi dari suatu perjanjian baku yang dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lainnya dalam perjanjian baku tersebut. Umumnya, klausula baku berisikan pengalihan dan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini merugikan konsumen karena apabila terjadi kerugian pada konsumen, pelaku usaha tidak akan bertanggung jawab karena isi klausula eksonerasi tersebut.

Dalam hubungan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, konsumen seringkali dirugikan akibat pelaku usaha menggunakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut. Salah satu perusahaan yang menggunakan klausula eksonerasi dalam perjanjian bakunya adalah Salon Kecantikan X. Salon Kecantikan X membuat perjanjian baku dalam bentuk tertulis yaitu *Pre-Treatment Form* dan di dalam bagian Untuk Diperhatikan, terdapat klausula eksonerasi.

Terdapatnya klausula eksonerasi di dalam perjanjian Salon Kecantikan X menyatakan bahwa peraturan yang dimuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 tidak ditegakkan sebagaimana semestinya. Hal ini memiliki potensi cukup tinggi bagi konsumen untuk mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha yaitu Salon Kecantikan X.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji ketidaksesuaian antara perjanjian baku Salon Kecantikan X dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menemukan penyelesaian masalah, serta menentukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada konsumen.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Penulis. Penulis menerima saran, nasehat, dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan Skripsi ini dengan tangan terbuka. Semoga Skripsi ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya yang membuat segala sesuatu yang terlihat tidak mungkin terjadi menjadi terjadi.
2. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terima kasih banyak Pak atas waktu, kesabaran, dan ilmunya yang diberikan selama bimbingan dengan saya!
7. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN dan Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, terima kasih banyak atas saran dan kesabaran yang diberikan pada saat menguji saya hehe

8. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu saya dengan menjawab segala macam pertanyaan saya.
11. Kepada Keluarga inti saya tercinta, Papa (Gilbert Rely) dan Mama (Lie Fify) yang terus menyemangati saya dan memberi dukungan moral serta sayangnya kepada saya selama ini. Kepada Cici saya (Carrin Finrely) yang sering memberi asupan gizi dan hiburan kepada saya ketika saya stres dan pusing. Kepada Adik saya satu-satunya (Carfinsen Finrely) terima kasih telah memberi cici senyum dan tawa ketika cici stres. Kepada Koko saya yang menyebalkan (Carsen Finrely) dan istrinya (Nonna Jesi) thanks
12. Kepada Brigita Prinsila! Sahabatku dari taman kanak-kanak *and sister from different mom and dad!* Terima kasih telah menemaniku selama ini! Ayo lulus bareng terus jalan-jalan! Makasih banget udah sabar temenan sama gue, ngehadepin naik-turunnya *moodku*, selalu mendukung di kala ku butuh 😊 *love you sis and thank you!*
13. Kepada Pryanka N. Christy. PRI *thank you so much for being in my life since day 1 in university!* Kamu yang selalu nemenin, dengerin curhatan aku, dan nurutin mau aku hahaha aku bersyukur banget bisa temenan sama kamu! Terima kasih banyak! Ayo lulus bareng!!!! *We can do this! Love you!*
14. Kepada Michelle Leo. CELLEEEEEEE!!! Terima kasih telah bersama daku dari yang tadinya gak kenal sampe kemana-mana selalu berdua.  
내 친구가되어 줘서 고마워! 사랑해
15. Kepada Andrea Natalia P., DREAAAA makaci-makaci~~ terimakasih udah mau menampungku di galcim since semester 1, terimakasih telah menemaniku, dengerin curhatan, dan semua yang gabisa disebutin di sini!!  
고마워!! 사랑해

16. Kepada Angeliqe J. McKenzie, anakku!! Terimakasih udah selalu nemenin aku, khawatirin aku, sabar sama aku! Jaga kesehatan ya nak!!! Jangan lupa yoga!!! 사랑해
17. Kepada Treeshia Megah alias Ega. EGAAAAA! Temen aquarius ku!!! Makasih bangetbangetbanget udah selalu nemenin pira *through up and downs*! Selalu dengerin di kala pira galau dan sedih! TERIMAKASIH!! Terimakasih juga Ega udah berjuang selama ini!
18. Kepada Gabriella Carmen, Carmentos! *Sidekick*-ku!! Terimakasih udah selalu nemenin gue pergi ngeluyur kemana-mana! Makaci udah sabar juga!! Ku gatau lagi mau ngomong apa selain makasih! Semoga setelah lulus kita masih kontak-kontakan ya!!!
19. Kepada Nixie, Nixie!!! Terimakasih udah nemenin dari semester 1 kuliah, maaf kalo gue suka marah-marah hehe :3 사랑해!
20. Kepada Risa, Sarah, Andre, Fausta, Nanda, Axel, Ezza, Finlay, Mike, Alvin, dan Ko Ari. Terimakasih kalian :3
21. Kepada Kak Sabhila Reyhanza. Kakak!!! Makasih banget udah mau ditanya-tanya dan ngebantuin aku selama ini! *Love you* Kak!!!
22. Kepada Nyak (Fransisca Angelina) dan Babeh (Agustinus Nainggolan) ku. TERIMAKASIH!!! Makaci udah selalu dukung anakmu yang suka gajelas ini, maaf suka ngilang hehe. *Love you* Nyak Babehku!



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian .....	7
5. Metode Penelitian.....	7
6. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	11
1. Hukum Perlindungan Konsumen .....	11
2. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen.....	15
2.1. Konsumen .....	15
2.2. Pelaku Usaha.....	23
3. Peraturan Mengenai Perjanjian Baku.....	25
3.1. Pengertian Perjanjian Baku.....	25
3.2. Ciri-Ciri dan Syarat Perjanjian Baku .....	27
3.3. Peraturan Pencantuman Klausula Baku.....	29
4. Klausula Eksonerasi.....	30
4.1. Pengertian Klausula Eksonerasi.....	30
4.2. Isi Klausula Eksonerasi.....	30
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penggunaan Perjanjian Baku.....	33
5.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	33
5.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Baku Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	35
5.3. Sanksi Pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha .....	36
<b>BAB III PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN X</b> .....	38
1. Tinjauan Umum Mengenai Salon Kecantikan X .....	38
1.1. Pengertian Salon Kecantikan .....	38
1.2. Pengertian Jasa <i>Waxing</i> .....	41

1.3. Pengertian Jasa <i>Threading</i> .....	42
1.4. Tinjauan Mengenai Jasa <i>Waxing</i> dan <i>Threading</i> yang Disediakan Oleh Salon Kecantikan X.....	43
2. Ketentuan Umum Mengenai Perjanjian Baku Salon Kecantikan X .....	46
2.1. Pihak Terkait Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X .....	46
2.2. Prestasi Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X .....	48
3. Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X.....	48
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>51</b>
1. Pelaksanaan Perjanjian Baku Salon Kecantikan X .....	51
1.1. Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X.....	51
1.2. Analisis Perjanjian Baku Salon Kecantikan X .....	55
2. Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X.....	61
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
1. Kesimpulan .....	69
2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Mengikuti perkembangan zaman diiringi pertumbuhan teknologi, ekonomi, sarana transportasi, perubahan gaya hidup, dan penyebarluasan informasi yang semakin hari berkembang dengan cepat, menimbulkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Keadaan masyarakat yang bergerak dengan cepat ini membantu pelaku usaha mencari keuntungan dalam menciptakan gaya berpenampilan yang bukan hanya dari cara berpakaian saja namun, juga pada gaya hidup masyarakat yang memerhatikan perawatan wajah, kulit, kuku, juga rambut.

Rambut merupakan helaian seperti benang tipis yang tumbuh hampir di seluruh permukaan kulit, kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Fungsi rambut antara lain untuk meningkatkan kepekaan kulit terhadap rangsangan sentuhan. Sentuhan pada bulu mata dapat memberikan refleks menutup pada kelopak mata.<sup>1</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Dzulfi Ewamaharani (seorang mahasiswi) dan Sri Dwiyantri (seorang dosen) dari Universitas Negeri Surabaya dengan cara menyebarkan kuesioner secara *online* tentang minat wanita terhadap rambut kaki didapatkan sebanyak 62,6 % dari 171 responden wanita menyatakan tidak menyukai rambut kaki. Faktor yang menjadi penyebab hal tersebut adalah, 56,3% kaki menjadi tidak mulus atau bersih, 23,1 % membuat tidak percaya diri, dan 20,7% bulu rambut kaki tumbuh lebat. Salah satu cara untuk menghilangkan rambut kaki adalah dengan cara *waxing* dan menurut 171 responden wanita terdapat 64,3% wanita memilih tertarik untuk melakukan *waxing* dan 83,6% diantaranya

---

<sup>1</sup> Lihat Dzulfi Ewamaharani dan Sri Dwiyantri, Pengaruh Perbandingan Gula dan Madu Terhadap Hasil Jadi Kosmetik Epilasi, *e-Journal* Volume 07 Nomor 2 Tahun 2018, Edisi Yudisium Periode Juni, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 38.

menganggap *waxing* merupakan cara praktis untuk menghilangkan bulu kaki.<sup>2</sup>

Observasi di atas menyatakan bahwa minat konsumen yang ingin memiliki kulit bersih dan mulus semakin tinggi sehingga, pelaku usaha memikirkan cara untuk memenuhi permintaan dari para konsumen. Produk barang seperti *cream* penghilang rambut, alat seperti pinset, *epilator*, silet, *razor* (pisau cukur), dan masih banyak lagi. Produk jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha seperti salon kecantikan bisa meliputi *waxing*, *threading*, *laser hair removal*, dan *IPL hair removal*.

*Waxing* adalah pola penghilangan rambut semi permanen dengan teknik mencabut rambut dari akarnya. Rambut yang telah di-*wax* tidak akan tumbuh kembali hingga 2-9 minggu.<sup>3</sup> Teknik ini menggunakan lilin khusus yang dicairkan<sup>4</sup> dan menggunakan kertas khusus untuk *waxing* yang kemudian akan ditempelkan di atas kulit yang telah berlumur lilin lalu kertas tersebut akan ditarik dengan cepat untuk mencabut rambut-rambut yang ada pada kulit<sup>5</sup>.

*Threading* adalah penghilangan rambut sementara yang masih dipraktikkan dalam budaya timur hari ini. *Threading* melibatkan manipulasi benang katun, yang dipelintir dan digulung di sepanjang permukaan kulit, melilit rambut dan mengangkatnya dari folikel<sup>6</sup> rambut<sup>7</sup>.

Untuk konsumen yang ingin hasil cepat, *waxing* menawarkan proses yang singkat dibandingkan dengan *threading*. Namun, *waxing* tidak dianjurkan

---

<sup>2</sup> *Id.*

<sup>3</sup> Adinda Rudystina , Mengenal Jenis-jenis Waxing: Mana yang Cocok untuk Anda?, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/jenis-jenis-waxing/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 15:32

<sup>4</sup> Dewi Muliawan dan Neti Suriana, A-Z tentang Kosmetik, PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 295

<sup>5</sup> Lesley Reynolds Khan, *Look Younger for Longer (Easy Way to Drop a Decade)*, Rodale Institute

<sup>6</sup> Arlene Alpert, et.al., *Milady's Standard Cosmetology*, 2004, Milady Publishing Company

<sup>7</sup> Lihat Maya Sari, Folikel Rambut pada Kulit, <https://dosenbiologi.com/manusia/folikel-rambut>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 15:53, Folikel rambut adalah struktur kulit yang menjadi tempat rambut akan tumbuh dan terletak di kepala dan seluruh kulit kecuali permukaan bibir, telapak tangan, dan telapak kaki.

kepada konsumen yang memiliki kulit sensitif. Konsumen yang memiliki kulit sensitif lebih disarankan untuk melakukan jasa *threading*.<sup>8</sup> Efek samping yang diakibatkan jasa *waxing* dan *threading* bisa bermacam-macam, keduanya memiliki persamaan juga perbedaan dalam mengakibatkan efek samping bagi konsumen yang memanfaatkan jasa *waxing* dan *threading*.

#### Efek Samping *Waxing* dan *Threading*

<b><i>Waxing</i></b>	<b><i>Threading</i></b>
Kemerahan dan iritasi	Kemerahan
Rambut tumbuh ke dalam kulit	Rambut tumbuh ke dalam kulit
Infeksi kulit	Infeksi
Pendarahan kecil di bawah kulit	Rasa nyeri
Luka bakar pada kulit	Pembengkakan
Reaksi alergi	
Infeksi Menular Seksual (IMS)	

Sumber: Diolah penulis dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/risiko-waxing-terhadap-kesehatan/> dan <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/efek-samping-threading-alis/>

Bagi konsumen yang ingin melakukan *waxing* dan *threading*, konsumen dapat mengunjungi salon kecantikan yang menawarkan kedua jasa tersebut. Biasanya salon kecantikan yang menawarkan jasa *waxing* dan *threading* adalah salon kecantikan khusus berklasifikasi Madya.<sup>9</sup> Salon Kecantikan khusus yang penulis teliti adalah Salon Kecantikan X. Salon Kecantikan X telah berdiri sejak tahun 2011 dan menawarkan jasa *waxing* dan *threading* yang masuk dalam kategori pelaku usaha jasa komersial dan melakukan hubungan langsung dengan konsumen, sebelum melakukan perawatan, calon konsumen dipersilahkan mengisi data diri serta perjanjian yang telah disediakan oleh Salon Kecantikan X sebelumnya sehingga prestasinya

<sup>8</sup> *Beauty Journal, Threading atau Waxing, Mana Perawatan Alis yang Sesuai dengan Kondisi Kulitmu?*, <https://www.fimela.com/beauty-health/read/3928113/threading-atau-waxing-mana-perawatan-alis-yang-sesuai-dengan-kondisi-kulitmu>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019, pukul 09.07

<sup>9</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

menjadi terukur dan memiliki tanggung jawab komersial (*commercial liability*).<sup>10</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.<sup>11</sup> Pengertian perjanjian baku atau kontrak baku menurut Johannes Gunawan hanya menawarkan 2 pilihan yaitu *take it or leave it contracts*.<sup>12</sup>

Dalam perjanjian yang bersifat *take it or leave it*, konsumen hanya memiliki 2 (dua) pilihan di mana apabila konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, konsumen harus menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha (*take it*). Namun, apabila konsumen tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha, konsumen tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut (*leave it*).<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat penjelasan bahwa,

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Dalam perjanjian baku yang diajukan oleh Salon Kecantikan X terdapat klausula baku yang menyatakan,

“Dengan menandatangani formulir ini, pelanggan menyatakan bahwa:

1. Informasi yang pelanggan sediakan secara tertulis di atas adalah benar.

---

<sup>10</sup> Johannes Gunawan, Slide Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2019, hlm. 7 (Tidak Dipublikasikan)

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 6

<sup>12</sup> *Supra* note 10, hlm. 12

<sup>13</sup> Jogiyanto Hartono, Pengenalan Komputer, CV. Andi Offset, 2004, hlm. 3.

2. Pelanggan memahami dan menerima bahwa ada efek samping yang mungkin timbul setelah waxing dan/ atau threading, baik yang umum dan telah diketahui seperti tertulis di atas ataupun **efek samping lainnya**.
3. Pelanggan lebih lanjut memahami bahwa jika pelanggan tetap memilih untuk melakukan waxing dan/ atau threading dalam kondisi sebagaimana tertera dalam bagian Riwayat Kesehatan di atas, pelanggan mungkin **akan mengalami efek samping lain** yang bisa membahayakan kondisi kesehatan pelanggan.
4. Pelanggan yang dalam kondisi hamil sudah diberikan ijin oleh dokter ahli untuk melakukan waxing dan/ atau threading.
5. Pelanggan bersedia menjalankan hal-hal yang disarankan oleh Salon Kecantikan X setelah treatment waxing dan/ atau threading dilakukan.

Oleh karena itu pelanggan **tidak akan menuntut pertanggungjawaban apapun** dari Salon Kecantikan X maupun terapis Salon Kecantikan X yang melayani pelanggan terkait dengan perawatan kulit waxing dan/atau threading yang dilakukan oleh Salon Kecantikan X terhadap pelanggan.” (Cetak Tebal, Nama Salon Kecantikan diganti menjadi Salon Kecantikan X, Penulis)

Hal ini tentunya melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi,

- (1) “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan klausula baku dalam perjanjian baku yang diajukan oleh Salon Kecantikan X yang mengandung unsur eksonerasi dan mengadakan penelitian berupa analisis ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan judul **“Analisis Yuridik Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

## **2. Identifikasi Masalah**

- 2.1. Apakah klausula baku yang ada pada perjanjian baku yang dibuat oleh Salon Kecantikan X bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2.2. Bagaimana perlindungan konsumen atas klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku Salon Kecantikan X berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

- 3.1. Untuk mengetahui apakah perjanjian baku yang dibuat oleh Salon Kecantikan X bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai Ketentuan Pencantuman Klausula Baku;
- 3.2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku yang mengandung unsur eksonerasi yang ada pada perjanjian baku yang diajukan oleh Salon Kecantikan X yang memiliki potensi merugikan konsumen.



#### **4. Manfaat Penelitian**

- 4.1 Manfaat Teoritis: memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen jasa *waxing* dan *threading* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4.2 Manfaat Praktis: Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan calon konsumen, konsumen, dan pelaku usaha jasa *waxing* dan *threading* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **5. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan mengusahakan solusi atas masalah yang timbul dalam gejala tersebut.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun konsep kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup> Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan konsumen jasa Salon Kecantikan X terhadap klausula eksonerasi yang diterapkan dalam perjanjian baku, penulis memerlukan pengkajian hukum seperti hukum perjanjian, perlindungan konsumen khususnya klausula eksonerasi, juga pendapat ahli

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 1991, hlm. 6.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 118.

serta doktrin yang memiliki kredibilitas sehingga penulis dapat menyimpulkan apakah klausula baku yang ada pada perjanjian baku Salon Kecantikan X merupakan klausula eksonerasi yang melanggar hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang memiliki hubungan dengan identifikasi masalah yang diteliti. Data-data tersebut adalah:

- a) Bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan;
- b) Bahan hukum sekunder: bahan penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan **“Analisis Yuridik Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Salon Kecantikan X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**;
- c) Bahan hukum tersier: bahan hukum berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan leksion,<sup>16</sup> seperti Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI).

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), CV. Rajawali, 1990, hlm. 14-15.

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum sebagai berikut:

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Dalam Bab I terdapat latar belakang yang akan menjelaskan mengapa penulisan hukum ini dilakukan. Penulis juga akan menjabarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penulisan hukum ini juga akan tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan. Bab I ini juga akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

### **BAB II – TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bab II akan membahas mengenai teori perlindungan konsumen, perjanjian baku, dan klausula eksonerasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **BAB III – PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN X**

Dalam Bab III, penulis akan menjelaskan perjanjian baku Salon Kecantikan X secara menyeluruh dan juga membahas secara umum jasa *waxing* dan *threading* yang ditawarkan oleh Salon Kecantikan X.

### **BAB IV – ANALISIS YURIDIK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU SALON KECANTIKAN X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bab IV akan berisi analisis apakah perjanjian baku Salon Kecantikan X sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen atau tidak, juga akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab V akan berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian terhadap identifikasi masalah di atas.

